



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK TERKAIT
TERKAIT EVALUASI PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU DI KOTA CILEGON BANTEN
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 18 JANUARI 2023

I. Pengantar Ketua Tim Kunspek

Sebagai implikasi dari terbentuknya 4 (empat) Daerah Otonom Baru di Provinsi Papua berdampak pada ketentuan-ketentuan dan hal-hal substantif tentang Kepemiluan yakni diantaranya ketentuan tentang Jumlah Kursi DPR RI dan Daerah Pemilihan (Dapil) baru DPR RI dan DPRD Provinsi, Selain itu juga akibat pertambahan Jumlah Penduduk di Provinsi Banten berdampak pada penambahan Kursi DPRD Provinsi Banten yang semula 85 Kursi menjadi 100 kursi untuk Pemilu 2024. Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 2024 telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Saat ini Komisi II DPR RI masih menunggu amanah dari Bamus tentang penugasan kepada Komisi II untuk membahas Perppu tersebut bersama dengan Wakil Pemerintah yang ditunjuk oleh Presiden.

Terkait dengan tahapan Pemilu serentak 2024, kita sudah ketahui bersama beberapa tahapan Pemilu telah selesai dijalankan oleh penyelenggara Pemilu KPU yakni Pendaftaran dan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu, dan dilanjutkan dengan Pengundian dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu serentak 2024.

Banyak yang menjadi catatan Komisi II DPR RI dalam pelaksanaan tahapan verifikasi Partai Politik, diantaranya Komisi II DPR RI mendapatkan masukan terhadap indikasi kecurangan yang terjadi pada tahapan verifikasi faktual calon Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Temuan yang disampaikan oleh Kolaisi Masyarakat Sipil kepada Komisi II DPR RI menjadi catatan atas kinerja KPU yang tidak profesional. Komisi II selalu berupaya mengawasi kerja penyelenggara Pemilu agar masih dalam rel dan koridor sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Atas laporan dari masyarakat terhadap indikasi kecurangan tahapan pemilu dalam tahapan verifikasi Parpol, untuk itu Komisi II DPR RI menyerahkan kewenangan konstitusional tersebut pada DKPP RI apabila benar terjadi indikasi pelanggaran Etik atas fungsi, tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh KPU, DKPP hendaknya dapat secara profesional dan tegas memutuskannya.

Untuk tahapan Pengundian dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu serentak 2024, Walau juga ada permasalahan gugatan yang diajukan satu Partai ditahap-tahap akhir tahapan Verifikasi Partai Politik peserta Pemilu akhirnya juga telah ditetapkan sebanyak 18 (delapan belas) Partai

Politik peserta Pemilu 2024 dan 6 (enam) Partai Lokal Aceh. Sedangkan untuk Tahapan pembentukan Panitia Ad Hoc di KPU yakni seleksi PPK telah dilantik tanggal 4 Januari 2023, sekarang dalam proses pembentukan Sekretariat PPK di Kecamatan. Saat ini juga Panitia Ad Hoc Pemilu ada yang masih dalam proses seleksi yakni ditingkat PPS sedangkan di Bawaslu pembentukan Panwascam juga lebih dahulu telah dilaksanakan.

Pelaksanaan seleksi Panitia Ad Hoc Pemilu baik seleksi PPK dan seleksi Panwascam, ada beberapa permasalahan dan gugatan di daerah tentang indikasi kecurangan dan Politik uang terhadap seleksi PPK dan Panwascam. Untuk itu, Komisi II DPR RI meminta apabila ada gugatan kepada Bawaslu atau pun aduan kepada DKPO RI dalam proses seleksi, jangan ada pihak-pihak untuk menghalanginya dan calon atau masyarakat yang merasa dirugikan akan mendapatkan keadilan sesuai dengan bukti-bukti yang mereka miliki dan saksi-saksi yang bersaksi atas permasalahan tersebut.

Terakhir, Permasalahan Data Pemilih yang selalu menjadi permasalahan Bangsa yang tidak kunjung usai dari pemilu, Pilkada ke Pemilu dan Pilkada berikutnya. Permasalahan Data pemilih harus Benar dari Hulunya terlebih dahulu, apabila data pemilihnya di hulu benar dan dilakukan penmukhtahiran data pemilih dengan benar maka di Hilir nya Daftar pemilih tetap (DPT) jugsan akan benar, oleh karena itu menjelang tahapan pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih, Komisi II DPR RI meminta kepada KPUD Kota Cilegon untuk memastikan mendapatkan Petugas penuktahiran Data pemilih (Pantarlih) yang memiliki SDM yang baik, Sehingga Pantarlih dapat melaksanakan tugasnya melakukan Pencocokan dan penelitian (coklit) secara benar dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat mengantisipasi adanya pemilih ganda/fiktif dan menjamin bahwa data pemilih dihasilkan yang benar-benar valid, dan akurat

II. Hasil Kunjungan

Pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, selain berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Perubahannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, juga berdasarkan kepada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur terkait dengan pelaksanaan pemilu. Dalam kurun beberapa waktu belakangan, terdapat dua putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaan Pemilu 2024, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 yang mengatur penetapan daerah pemilihan untuk Anggota DPR dan DPRD Provinsi ditetapkan oleh KPU.'

Berdasarkan Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2022, Tahapan Pemilu terdiri atas:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
 2. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
 3. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
 4. Penetapan Peserta Pemilu;
 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 7. Masa Kampanye Pemilu;
-

8. Masa Tenang;
9. Pemungutan dan penghitungan suara;
10. Penetapan hasil Pemilu; dan
11. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dalam Kunspek terkait Tahapan Pemilu Serentak 2024 dihadiri:

NO	NO-A	NAMA	KETERANGAN
1	A-462	Dr. H. Syamsulrizal, SE, MM	Ketua Tim, Wakil Ketua Komisi II /F-PPP
2	A-142	Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH	Wakil Ketua Komisi II /F-PDIP
3	A-240	Drs. Cornelis	Anggota/F-PDI P
4	A-165	H. Yadi Srimulyadi	Anggota/F-PDI P
5	A-246	H.M Rirqinizami Karsayuda, SH, MH	Anggota/F-PDIP
6	A-321	Dra. Hj. Haeny Relawati R.W, M.Si	Anggota/F-PG
7	A-273	Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA	Anggota/F-PG
8	A-055	Hery Widodo, S.Psi	Anggota/F-PKB
9	A-528	Rezka Oktoberia	Anggota/F-PD
10	A-417	Drs. H. Chairul Anwar, Apt	Anggota/F-PKS
11	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si	Anggota/F-PAN

1. Paparan Ketua KPU Kota Cilegon

Perencanaan program dan besarnya anggaran kebutuhan KPUD Kota Cilegon

Untuk perencanaan program mengikuti semua Tahapan Pemilu tahun 2024 dengan menyesuaikan Anggaran yang diberikan di DIPA tahun 2023 sebesar Rp.9.967.168.000

- a. untuk tahapan perencanaan dan Penganggaran Pemilu sebesar Rp. 223.353.000,
- b. Sosialisasi penyuluhan/Bimtek Bimtek sebesar Rp. 102.399.000
- c. Penyusunan Peraturan Pemilu sebesar Rp.7.947.000
- d. Pengelolaan sarana IT sebesar Rp. 6.476.000
- e. Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik/DPD sebesar Rp. 224.659.000
- f. Pembentukan Seleksi Badan Adhock sebesar Rp.346.151.000
- g. Honorarium Badan Ad Hock sebesar Rp. 5.648.350.000
- h. Dukungan Operasional badan Adhock sebesar Rp. 700.824.000
- i. Persiapan Kampanye Pemilu sebesar Rp. 20.007.000
- j. Pengelolaan Kampanye Pemilu 35.838.000
- k. Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu sebesar Rp.74.451.000

- l. Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa sebesar Rp. 100.025.000
- m. Fasilitas Penyiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. 35.337.000
- n. Layanan perkantoran/Gaji 1.994.253.000

Verifikasi Partai Politik peserta Pemilu 2024 di Kota Cilegon

Verifikasi Partai Politik peserta Pemilu 2024 di Kota Cilegon berjalan dengan baik

- Vermin awal ada 23 partai yang harus diverifikasi administrasi dengan hasil 18 lolos Vermin (9 partai parlemen dan 9 partai non parlemen)
- Pada tahapan verifikasi factual ada 9 partai non parlemen yang di verifikasi kepengurusan dan keanggotaannya, dimana hasil verifikasi factual 5 memenuhi syarat (Perindo, PSI, Gelora, Partai Buruh, dan PBB) dan 4 belum partai yang belum memenuhi syarat pada verifikasi factual awal, semuanya berhasil memenuhi kuota 446.
- Verifikasi partai politik berjalan dengan baik di kota Cilegon, dari 24 partai yang mendaftar lolos sebanyak 18 Partai menjadi peserta pemilu 2024

Permasalahan Penting terkait Verifik parpol antara lain :

- Bad Gateway Error 505 di awal Vermin
- Anggota yg sudah MS di Vermin Awal Muncul Kembali di Vermin Perbaikan
- Alamat Anggota Partai yang diinput di sipol tidak lengkap sehingga menyulitkan tim verifik lapangan (harus mendownload KTP dan merekapnya/Mencatat di setiap lembar kerja, Sehingga memakan waktu lebih dan menjadi pekerjaan tambahan bagi tim verifik.
- LO Partai di Kota Cilegon beberapa ada yang kurang Responsif terhadap data anggota yang harus dihadirkan di kantor partai, sehingga harus berkoordinasi dgn pengurus Provinsi.

Solusi / rekomendasi terkait permasalahan dalam verifik parpol :

- Meningkatkan Kapasitas Server Website Sipol
- Feature Sipol diupgrade dengan Feature yang bisa mendeteksi Anggota yang sudah MS agar tidak bisa diinput kembali oleh Partai
- Memberikan informasi dan penekanan ke tim Partai Politik untuk menginput Alamat di Sipol sesuai dengan alamat lengkap KTP
- Berkoordinasi dengan Pengurus Partai tingkat provinsi untuk memastikan LO kabupaten/Kota lebih responsive dan memiliki kemampuan memahami hal/informasi baru dgn baik

Seleksi Badan Ad Hoc

Seleksi Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilu 2024 kali ini KPU Kota Cilegon menggunakan Aplikasi berbasis web yaitu SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc).

SIAKBA merupakan seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasis web dalam rangka memfasilitasi :

- Tahapan Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota & Badan Adhoc (PPK, PPS, PPLN)
- PAW Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota & Badan Adhoc
- Pengelolaan Data & Dokumen Administrasi berkelanjutan.

PROSES SELEKSI BADAN AD HOC PPK

Semua pendaftar/pelamar PPK secara mandiri mendaftar melalui SIAKBA : mulai tgl. 20 – 29 Desember 2022 Tahap Pendaftaran:

- Jumlah Pendaftar: 349 orang
- Jumlah berkas diterima : 246 orang
- Jumlah berkas lengkap : 214 orang

Tahap Seleksi Tertulis PPK dengan metode CAT hari Selasa, 6 desember 2022 di SMK Kalitimbang

Jumlah peserta Test CAT PPK : 214 orang
 Jumlah Lulus Test CAT PPK : 121 orang

Tahap Seleksi Wawancara PPK Hari Minggu s/d Selasa, 11-13 Desember 2022 di Bintang Laguna Ditetapkan 40 orang sebagai calon anggota PPK terpilih 40 orang sebagai calon anggota PPK pengganti (PAW)

Tahap Penetapan dan Pelantikan Anggota PPK, 4 Januari 2023 di Aston Hotel Cilegon 40 orang calon anggota PPK terpilih dilantik dari 8 Kecamatan se- Kota Cilegon

Permasalahan dan Gugatan dalam seleksi Badan Ad hoc PPK

Pasca pelantikan Anggota PPK terdapat isue – isue yang berkembang bahwa ASN diberhentikan sementara / memilih Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau honor PPK apabila menjadi anggota PPK, selain itu Bawaslu Kota Cilegon dengan surat nomor : 005/KBT-05/PM 00 02/I/2023 tanggal 3 Januari 2023, menghimbau kepada KPU Kota Cilegon dalam hal mencegah potensi terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu 2024 :

- Agar mempedomani peraturan perundangan – undangan yang berlaku
- Berkoordinasi dengan BKPSDM untuk memperoleh kepastian hukum boleh / tidak nya ASN/PPP atau pihak –
- pihak lainnya untuk menjadi penyelenggara adhoc KPU Kota Cilegon.

Terbitlah Surat Dinas KPU RI

Sehubungan dengan adanya pelaporan keterlibatan PNS sebagai Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, maka KPU RI menerbitkan Surat Dinas Nomor : 47 / PP.04-SD/04/2023 tertanggal 12 Jan 2023 Perihal Keterlibatan PNS sebagai Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu.

Dalam Surat Dinas tersebut dijelaskan bahwa pada pasal 278 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang mengatur bahwa pemberhentian sementara kepada PNS yang diangkat menjadi komisioner atau lembaga nonstruktural berlaku sejak yang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat selesainya masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau lembaga nonstruktural.

Proses Seleksi / Pendaftaran Badan Ad hoc PPS

Tahap Pendaftaran Calon Anggota PPS : mulai 18 – 30 Desember 2022

- o Jumlah Pendaftar : 583 orang
- o Jumlah berkas diterima : 430 orang
- o Jumlah berkas lengkap : 416 orang

Tahap Seleksi Tertulis metode CAT : mulai 7 – 8 Januari 2023 di SMK 1 Kalitimbang Jumlah

peserta Test CAT PPS : 416 orang

Jumlah Lulus Test CAT PPS : 345 orang

Tahap Seleksi Wawancara PPS : mulai 15 – 17 Januari 2023 Jumlah peserta seleksi wawancara PPS : 345 orang

Jumlah Lulus seleksi wawancara PPS : orang (belum di Plenokan)

Tahap Penetapan dan Pelantikan Anggota PPS, 24 Januari 2023

Ditetapkan 129 orang sebagai calon anggota PPS terpilih dari 43 Kelurahan se-Kota Cilegon.

Selama Proses Seleksi Badan Adhoc PPK dan PPS tidak terdapat permasalahan dan gugatan. Semua tahapan seleksi Badan Adhoc sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PKPU Nomor : 8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor : 534 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.

Sedikit catatan terkait SURAT KETERANGAN SEHAT dalam syarat pendaftaran harus menyertakan hasil cek kolesterol dan cek gula darah yang dirasa cukup memberatkan pelamar badan adhoc PPK dan PPS karena hal tersebut belum terbiasa dikenakan bagi pelamar PPK dan PPS. Sekiranya dapat di tinjau ulang terkait persyaratan tersebut. Apabila itu memang sebuah keharusan dalam persyaratan dapat di peruntukan bagi pelamar yang sudah dinyatakan terpilih untuk melengkapinya.

Persiapan Pembentukan Petugas Pantarlih dan KPPS

Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 543 Tahun 2022

- a. Pembentukan Pantarlih akan dilaksanakan mulai 26 Januari – 6 Februari 2023 Masa kerja Pantarlih mulai 6 Februari – 15 Maret 2023
Berdasarkan estimasi hasil proyeksi jumlah pemilih pada Pemilu 2024 berjumlah 326.750 pemilih dan Jumlah TPS 1.485 TPS.
Jumlah Pantarlih di KPU Kota Cilegon kurang lebih 1.485 orang
- b. Pembentukan KPPS akan dilaksanakan mulai : 5 – 25 Januari 2024
Masa kerja KPPS mulai 25 Januari – 23 Februari 2024
Jumlah anggota KPPS : 1.485×5 orang = 10.395 orang
Jumlah Linmas KPPS : 1.485×2 orang = 2.970 orang
Total KPPS dan Linmas = 13.365 orang

Kesiapan KPU Kota Cilegon dalam pembentukan Sekretariat PPK

Terbitlah Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900.1.9/9095/SJ tanggal 30 Desember 2022 Perihal Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024. Dalam pembentukan sekretariat PPK di Kota Cilegon awalnya

terkendala terkait adanya isu-isu honor ganda antara Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan honor Sekretariat PPK.

Setelah dilakukan Rakor disepakati bahwa karena ada kekosongan aturan terkait penugasan ASN menjadi Sekretariat PPK, BKPSDM Kota Cilegon memperbolehkan ASN menjadi Sekreatriat PPK dengan catatan agar membuat SPTJM. Pada tanggal 10 Januari 2023 di tetapkan Sekretariat PPK se – Kota Cilegon dan dilakukan pengukuhan Sekreatriat PPK pada tanggal 11 Januari 2023.

Penataan Daerah Pemilihan untuk DPRD Kota Cilegon

- Mengajukan 3 rancangan awal akan tetapi hanya ada 1 rancangan yang memenuhi 7 prinsip (Kesetaraan nilai suara, Ketaatan pada system pemilu yang proporsional, Proporsionalitas, Intergralitas wilayah, Berada dalam cakupan wilayah yang sama, Kohesivitas, dan Kesenambungan. Rancangan dapat dilakukan 3 uji public dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat (stakeholder, tokoh masyarakat, akademisi, media, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Agama)
- Tidak ada perubahan dapat secara khusus, hanya urutan dapat yang berubah.
- Tidak ada penambahan Kursi (sama seperti Pemilu 2019)

Pemuktahiran data pemilih

- KPU Kota Cilegon menerima DP4 pada tanggal 6 Januari 2023 sebanyak 325.135, yang terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 162.862 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 162.273 pemilih.
- Jumlah pemilih sementara pada pemilu takhkir yaitu pemilu 2019 adalah 277.618 pemilih. Sedangkan jumlah pemilih tetap adalah 290.571. jadi, jumlah pemilih bertambah sebanyak 12.953 pemilih.
- KPU Kota Cilegon merencanakan pembentukan TPS di lokasi khusus di LAPAS Kelas IIA Kota Cilegon. Dari hasil koordinasi terakhir yang dilakukan dengan pihak LAPAS pada bulan desember 2022, diprediksi wargabinaan yang ada di LAPAS Kelas IIA Kota Cilegon sampai bulan Februari 2024 berjumlah 1.882 - 2000 orang.
- KPU Kota Cilegon melakukan koordinasi dengan Pemda Kota Cilegon (DISDUKCAPIL) secara intens. Dalam kegiatan pemuktahiran data pemilih DISDUKCAPIL Kota Cilegon berkomitmen untuk membantu, yang salah satu bentuk dari komitmen tersebut adalah dengan memberikan data kependudukan meskipun dalam bentuk agregat (bukan data *by name by address*).
- Dalam persiapan melaksanakan penyusunan dan penelitian (Coklit), KPU Kota Cilegon mengacu pada PKPU nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yaitu pasal 15 ayat 3 dalam proses pemetaan TPS.
Sedangkan untuk kelengkapan tugas Pantarlih dalam proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) mengacu pada Surat Sekretaris Jenderal KPU RI nomor 128/PP.07-SD/14/2003 perihal Kelengkapan Tugas Pantarlih tanggal 13 Januari 2023.
- Untuk menghasilkan data yang valid dan akurat, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu dalam kegiatan perekrutan calon Pantarlih, maka dalam kegiatannya KPU Kota Cilegon menentukan beberapa kriteria, diantaranya integritas, loyalitas, serta bertanggungjawab. Selain itu KPU Kota Cilegon juga mensyaratkan calon Pantarlih melek teknologi seperti yang menjadi syarat untuk calon PPK dan PPS yang telah dilakukan.

Tahapan pencalonan perseorangan Anggota DPD RI

- Saat ini tahapan pencalonan perseorangan Anggota DPD RI masih pada tahapan Vermin dan berjalan dengan baik.
- Pada rekap Vermin Awal ditingkat Provinsi dari 26 bakal calon ada 16 memenuhi syarat dan 10 Belum memenuhi syarat dan akan di verifikasi Kembali di Vermin Perbaikan yang akan dimulai pada 16-22 Januari 2023.
- Tahapan Verifikasi Faktual belum dilakukan karena saat ini masih di tahapan Vermin Perbaikan.

Kondisi dan permasalahan Kepegawaian KPUD Kota Cilegon

Jumlah pegawai di KPU Kota Cilegon :

PNS	: 13 orang
PPNPNS	: 9 orang
Tenaga Pendukung	: 3 orang
Jumlah	: 25 orang

Tugas – tugas yang diberikan ke tenaga PPNPNS

- Tenaga Keamanan : 3 orang
- Tenaga Kebersihan : 2 orang
- Tenaga Administrasi : 3 orang
- Sopir : 1 orang

Dan 3 orang sebagai Tenaga Pendukung sangat membantu dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu khususnya terkait IT Sistem Informasi Kepemiluan (SIPOL, SILON, SIAKBA, SIDALIH)

Koordinasi KPU Kota Cilegon dengan berbagai stakeholder di Kota Cilegon

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 KPU Kota Cilegon menjalin koordinasi dengan seluruh stakeholders / lembaga terkait dengan mengundang setiap acara Rakor Tahapan Pemilu.

- Koordinasi dengan Bawaslu Kota Cilegon terjalin dengan baik, setiap acara Bintel Bawaslu senantiasa di undang sebagai narsum untuk penguatan kelembagaan dan terakhir Bawaslu diundang pada acara Bintel PPK “Pengawasan Tahapan Pemilu Dalam Rangka Meningkatkan Badan Adhoc PPK yang Berintegritas”
- Koordinasi dengan Polres Cilegon, pada tanggal 10 Januari 2023 dimana Kapolres Cilegon berkunjung ke KPU Kota Cilegon terkait pengamanan pemilu.
- Koordinasi dengan Pemda Kota Cilegon terkait fasilitasi Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS
- Koordinasi dengan Dukcapil terkait sinkronisasi data pemilih dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan 5. Koordinasi dengan Lapas kelas II A Kota Cilegon terkait warga binaan
- Koordinasi dengan Dinas Sosial terkait penyandang disabilitas
- Koordinasi dengan Pengadilan Agama terkait status perkawinan
- Koordinasi dengan Universitas dan penandatanganan MOU dalam hal Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Pemilih.

2. Paparan Ketua Bawaslu Provinsi Banten

Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan program dan besarnya anggaran kebutuhan Bawaslu Provinsi Banten dalam setiap tahapan Pemilu serentak 2024?

Jawaban: Perencanaan besarnya anggaran di Tahun 2023 untuk Pemilu 2024 Bawaslu Provinsi Banten akan melaksanakan sebagai berikut:

- Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu

Maka dari itu, anggaran Bawaslu Kota Cilegon sebesar Rp.8.400.395.000 (delapan milyar empat ratus juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

2. Bagaimana pengawasan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu 2024 di Provinsi Banten? Apakah ada permasalahan dan gugatan ke Bawaslu Provinsi Banten?

Jawaban: Bawaslu Provinsi Banten dalam melaksanakan pengawasan terhadap Verifikasi Partai Politik terdiri berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu diantaranya:

- Mengidentifikasi Kerawanan dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik, identifikasi kerawanan ditujukan agar Bawaslu dapat memetakan potensi kerawanan terhadap pelanggaran pemilu. Sehingga Bawaslu dapat menyusun strategi pengawasan yang komprehensif dengan kondisi di lapangan
- Melaksanakan fungsi pencegahan secara kelembagaan melalui himbauan maupun koordinasi langsung kepada stakeholder terkait.
- Monitoring kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan verifikasi faktual dan verifikasi administrasi. Dimana fokus monitoring adalah memastikan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan verifikasi telah sesuai dengan alat kerja pengawasan yang telah disusun;
- Pengawasan melekat terhadap pelaksanaan verifikasi faktual di tingkat Provinsi. Bawaslu Provinsi Banten melaksanakan verifikasi faktual terhadap kesesuaian kantor dan sekretariat partai politik dengan yang didaftarkan pada saat pendaftaran peserta partai politik

3. Bagaimana jalannya seleksi Badan Ad Hoc Pemilu Panitia Pengawas Pemilih Kecamatan (Panwascam) dan Panwaslu Kelurahan/Desa)? Apakah ada permasalahan dan gugatan dalam seleksi? Bagaimana juga persiapan pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (P-TPS)?

Jawaban:

- Pelaksanaan seleksi Badan Ad-Hoc di wilayah Provinsi Banten dengan menerapkan asas profesionalisme dan transparan sesuai dengan pedoman pelaksanaan pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
- Untuk saat ini seluruh wilayah Provinsi Banten sedang melaksanakan recruitment pengawasan tingkat desa/kelurahan dari tanggal 14 – 19 Januari 2023;
- Dalam proses tahapan pembentukan badan Ad Hoc Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan tidak ditemukan permasalahan.

4. Bagaimana dampak dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 117 diubah dan setelah ayat (2) ditambah I (satu) ayat, yakni pada ayat (3) khususnya tentang Syarat

untuk menjadi calon anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS?

Jawaban: Perubahan Syarat untuk menjadi calon anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS berdampak positif bagi penyelenggara badan adhoc karena pada saat pendaftaran berusia paling rendah umur 21 (dua puluh satu) sangat banyak yang berminat kami yakin pada saat pembentukan atau rekrutmen penyelenggara pemilu badan adhoc tidak akan kesulitan dalam hal syarat umur calon.

5. Bagaimana kesiapan Bawaslu Provinsi Banten dalam pembentukan Sekretariat Panwascam? Serta bagaimana persiapan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis bagi Panwascam, Panwaslu Kelurahan/Desa dan P-TPS?

Jawaban: Untuk saat ini sekretariat panwascam telah terbentuk sesuai dengan pedoman terkait dan jumlah kebutuhan SDM dalam sekretariat tersebut. Selain sekretariat panwascam, Bawaslu Provinsi juga memastikan sarana prasana yang ada di tingkat kecamatan dapat digunakan dengan baik. Dalam hal bimbingan teknis pengawasan selanjutnya, Bawaslu Provinsi Banten memastikan bahwa fasilitasi anggaran maupun sarana prasana dalam pelaksanaan bimbingan teknis siap digunakan.

6. Bagaimana Bawaslu Provinsi Banten melaksanakan pengawasan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi jumlah kursi untuk DPRD Kota Cilegon? Apakah ada temuan dan aduan dari masyarakat?

Jawaban: Merujuk pada PerProses tahapan penataan DAPIL Bawaslu Kota Cilegon melaksanakan pengawasan di semua sub tahapan mulai dari uji publik hingga penetapan DAPIL dan Alokasi kursi, pada penetapan DAPIL di kota Cilegon terdapat perubahan sesuai dengan rancangan penetapan DAPIL dan alokasi kursi yang disusun oleh KPU kota Cilegon yang berpedoman pada prinsip penataan DAPIL, adapun perubahan tersebut sebagai berikut:

PEMILU 2019			PEMILU 2024	
DAPI L	KECAMATAN	JUMLAH KURSI	KECAMATAN	JUMLAH KURSI
1	Cilegon - Cibeber	9	Jombang - Purwakarta	10
2	Citangkil - Ciwandan	12	Cilegon - Cibeber	10
3	Grogol - Pulomerak	9	Citangkil - Ciwandan	12
4	Jombang - Purwakarta	10	Grogol - Pulomerak	8
TOTAL		40	TOTAL	40

7. Bagaimana Bawaslu Provinsi Banten melaksanakan pengawasan dalam penyusunan daftar pemilih di wilayah Provinsi Banten? Apakah data pemilih Provinsi Banten yang berasal dari data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) telah sesuai? Apakah KPU

Provinsi Banten telah melaksanakan perbandingan daftar pemilih sementara di wilayah Provinsi Banten dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir? Bagaimana pengawasan daftar potensial pemilih lokasi khusus di wilayah Provinsi Banten?

Jawaban: Dalam hal ini tahapan penyusunan data pemilih pada Pemilihan Umum 2024 saat ini sedang dilakukan proses sinkronisasi bahan coklit berdasarkan data DP4 dan DPB, hal ini digunakan untuk dan menyusun pemetaan TPS termasuk TPS khusus.

Dalam hal penyusunan TPS Khusus ini, Bawaslu juga telah mengidentifikasi TPS Khusus untuk menjadi rekomendasi kepada KPU.

8. Bagaimana kesiapan Bawaslu Provinsi Banten, Panwascam dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam mengawasi kerja pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh KPU dan Pantarlih? Bagaimana juga Bawaslu Provinsi Banten mengawasi Pantarlih melaksanakan tugasnya melakukan coklit sehingga terjadi lagi pemilih ganda/fiktif sehingga data pemilih dihasilkan benar-benar valid dan akurat?

Jawaban: Strategi pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu antara lain:

- a. Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan utamanya tentang peraturan sebagai pedoman teknis dilapangan dengan potensi pelanggaran administrasi yang mungkin muncul.

- b. Penguatan Fungsi Pencegahan,

Melaksanakan fungsi pencegahan secara kelembagaan melalui himbauan maupun koordinasi langsung kepada stakeholder terkait.

- c. Pengawasan Melekat

Dikarenakan keterbatasan SDM, strategi pengawasan melekat dari Bawaslu adalah menggunakan metode sampling.

- d. Monitoring dan Supervisi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota

Untuk proses perbandingan masih belum dilakukan karena masih dilakukan sinkronisasi nanti setelah sinkronisasi baru dilakukan analisis oleh bawaslu

9. Bagaimana sistem informasi setiap Tahapan yang di jalankan oleh KPU? Apakah ada permasalahan bagi Bawaslu Provinsi Banten dalam pengawasan setiap tahapan yang sudah berjalan?

Jawaban: Sistem informasi setiap Tahapan yang telah di jalankan oleh KPU untuk sampai saat ini ada dua tahapan pendaftaran Parpol melalui Sipol dan dukungan DPD melalui Silon. Berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota maupun Bawaslu Provinsi Banten, untuk akses yang diberikan kepada Bawaslu adalah sebatas *viewer* dan tidak jarang tidak dapat mengakses kedua sistem informasi tersebut karena alasan teknis.

10. Bagaimana pengawasan pencalonan perseorangan Anggota DPD RI? Apakah ada gugatan yang diterima Bawaslu? Bagaimana persiapan Bawaslu dalam pengawasan Verifikasi Faktual perseorangan Anggota DPD RI di Provinsi Banten?

Jawaban: pengawasan tahapan pencalonan perseorangan Anggota DPD RI sedang berlangsung pada saat ini belum ada temuan atau laporan ke Bawaslu Provinsi Banten terkait pelanggaran tahapan tersebut.

Namun, hasil pengawasan yang menunjukkan beberapa kendala yang dihadapi oleh pengawas, antara lain:

1. Akses SILON yang hanya sebatas viewer
 2. Adanya perbedaan jumlah yang harus dilakukan verifikasi administrasi dari data Provinsi dengan data Kabupaten/Kota
Persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam pengawasan Verifikasi Faktual perseorangan Anggota DPD RI untuk saat ini yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi kerawanan untuk selanjutnya menyusun langkah-langkah strategi pengawasan
11. Bagaimana persiapan infrastruktur Bawaslu Provinsi Banten dalam menjalankan tahapan pengawasan Pemilu dan juga persiapan pengawasan distribusi logistik Pemilu oleh KPUD Provinsi Banten

Jawaban: Bawaslu Provinsi Banten akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Banten terkait pendistribusian logistic pemilu. Serta Bawaslu Provinsi Banten akan memetakan potensi kerawanan untuk daerah-daerah yang dianggap rawan pada saat pelaksanaan Pemilu sehingga dapat menyusun langkah strategis pengawasannya.

12. Bagaimana dengan kondisi dan permasalahan Kepegawaian Bawaslu Kota Cilegon termasuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) yang ada saat ini? Bagaimana tugas-tugas yang diberikan kepada PPNPNS dalam setiap Tahapan Pemilu? Apakah ada permasalahan Penarikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah bekerja di Bawaslu Provinsi Banten oleh Walikota atau Gubernur sehingga mengakibatkan berkurangnya personil SDM dalam menopang penyelenggaraan Pemilu 2024?

Jawaban:

- a. Kondisi saat ini pegawai di Bawaslu Provinsi Banten Tidak ada persoalan, namun dengan keluarnya surat edaran MENPAN RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah tentang Penghapusan Tenaga Honorer pada Instansi Pemerintahan, yang berpotensi mengganggu kinerja Bawaslu Provinsi Banten maupun Bawaslu Kabupaten/Kota di tengah tahapan yang sedang berlangsung.
 - b. Pentingnya tugas pegawai Bawaslu dalam mendukung kerja-kerja pengawasan penyelenggara pemilu, mohon kiranya dapat mempertimbangkan pegawai Bawaslu (PPNPNS) sampai proses penyelenggaraan selesai. Sehingga dikhawatirkan terhadap dampak dari Surat Edaran MENPAN RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menimbulkan kekurangan pegawai Bawaslu dalam masa tahapan pemilu.
 - c. Untuk saat ini, tidak ada penarikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pegawai PNS yang berada di Bawaslu.
13. Bagaimana Koordinasi yang dijalankan oleh Bawaslu Provinsi Banten dengan KPU Provinsi Banten, Pemerintah Daerah, Polres, Kejaksaan dan Aparat terkait lainnya dalam persiapan pengawasan pelaksanaan Pemilu serentak 2024?

Jawaban: Dalam menyongsong pelaksanaan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Provinsi Banten telah menjalankan Kunjungan Kelembagaan dan koordinasi aktif terhadap lembaga dan stakeholder terkait utamanya KPU Provinsi Banten, Pemerintah Daerah, Polda, Kejati dan KPU.

Selain itu, Polda dan Kejati telah tergabung dalam Sentra Gakkumdu, dimana koordinasi pelaksanaan penanganan pelanggaran pada masa tahapan pemilu.

3. Pertanyaan Anggota

Drs. Cornelis

- Bagaimana penyusunan Dapil Kota Cilegon?
- Bagaimana sosialisasi pendaftaran badan ad hoc sampai tingkat RT?
- Bagaimana update data penduduk tiap semester di Cilegon?

Drs. H. Guspari Gaus, M.Si

- Bagaimana verifikasi calon anggota DPD di Kota Cilegon?
- Bagaimana pertumbuhan penduduk dalam kerangka penyusunan dapil kota dan provinsi?
- Bagaimana penyusunan DPT di kota Cilegon?

Ir. Arsyadjuliandi Rachman, MBA

- Mengingatkan Pemilu 2024 agar terlaksana dengan baik dan sukses oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi pelaksanaan pemilu dengan masif
- Perlu sosialisasi dukungan RT dan RW terkait cokolit karena di Cilegon daerah industri

III. Penutup

Dengan demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik yang dapat kami sampaikan. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI akan menjadi catatan yang akan disampaikan kepada mitra-mitra terkait dalam rapat-rapat yang akan diadakan oleh Komisi II DPR RI. Selain itu segala permasalahan maupun usulan dapat disampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja Spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

**KOMISI II DPR RI
KETUA TIM KUNSPEK**